

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (4) dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

- 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
- 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
- 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lamongan.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
- 7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

- setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
- 14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan Desa, dan dipimpin oleh camat.
- 15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 16. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian DBHPD dan RD kepada Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa

- dan Perangkat Desa serta menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan pemberian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
 - b. memberikan Tunjangan Jabatan bagi Kepala
 Desa definitif dan Perangkat Desa non Aparatur
 Sipil Negara; dan
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa.

BAB III ALOKASI Pasal 3

- (1) Alokasi DBHPD dan RD kepada Desa ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN Pasal 4

- (1) Tata cara pengalokasian DBHPD dan RD kepada Desa berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. asas merata, adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. asas adil, adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional.
- (2) Pengalokasian DBHPD dan RDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi dan alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB V PENGGUNAAN Pasal 5

- (1) Penggunaan DBHPD dan RDkepada Desa dipergunakan untuk:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan Pasal 6

- (1) Penggunaan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:
 - a. Desa yang menerima DBHPD dan RD sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Desa yang menerima DBHPD dan RD lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Komposisi tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Sekretaris Desa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa; dan
 - d. Khusus Sekretaris Desa berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok, maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu siltap Sekretaris Desa yang ada di Desa tersebut berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf c terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

(4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019, dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 7

- (1) Sisa penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Rincian penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. kegiatan operasional kantor desa;
 - b. kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa;
 - c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d. kegiatan pengadaan pakaian dinas; dan
 - e. pembangunan fisik yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Biaya umum ditetapkan paling banyak sebesar 6% (enam persen) bagi desa yang menganggarkan pembangunan fisik dengan pagu diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga Penghitungan Besaran Pasal 8

Penghitungan besaran Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan rumus:

 a. penghitungan tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf adengan rumus:

 $TJKD = PT : 12 : \{1,8 + (\sum Pd \times 0,7)\}$

Keterangan:

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

PT = pagu tunjangan

12 = jumlah bulan dalam satu tahun

∑Pd = jumlah formasi Perangkat desa sesuai SOTK selain Sekretaris Desa.

 $PT = DBHn \times 90\%$

Keterangan:

PT = pagu tunjangan jabatan

DBHn = DBHPD dan RD untuk Desa "n"

 b. penghitungan tunjangan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf bdengan Rumus :

 $TJSk = TJKD \times 80\%$

Keterangan:

TJSk = tunjangan jabatan Sekretaris Desa TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

c. penghitungan tunjangan Perangkat Desadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rumus:

 $TJPd = TJKD \times 70\%$

Keterangan:

TJPd = tunjangan jabatan Perangkat Desa.

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa.

BAB VI PENGELOLAAN Pasal 9

- (1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
 - kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
 dan
 - seluruh pelaksanaa DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

BAB VII TIM PENGELOLA Pasal 10

Tim pengelola DBHPD dan RD kepada Desa terdiri atas:

- a. tim pembina kegiatan;
- b. tim pengendali kegiatan;
- c. tim pelaksana kegiatan; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kesatu Tim Pembina Kegiatan Pasal 11

(1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk pada tingkat Daerah yang

- beranggotakan Perangkat Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan DBHPD dan RD;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - c. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Pengendali Kegiatan Pasal 12

(1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. ketua : Camat;

b. sekretaris : Kasi/Pejabat yang ditunjuk oleh

Camat;

c. anggota : staf teknis kecamatan.

- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c;
 - b. melaksanakan verifikasi kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. menghimpun, memverifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pengajuan penyaluran dari Kepala Desa;
 - d. mengirimkan pengajuan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Kaur Keuangan melakukan realisasi pencairan dana kegiatan.

(3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 13

(1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. penanggung jawab : Kepala Desa;

b. koordinator : Sekretaris Desa;

c. ketua : Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa;

d. anggota : Lembaga

Kemasyarakatan Desa/

Kasun.

- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. mengadministrasi seluruh aktivitas transaksi dan realisasi keuangan disertai dengan bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban; dan
 - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Tim Pengawas Kegiatan Pasal 14

(1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dibentuk dengan keputusan Ketua BPD, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. ketua : unsur BPD;

b. wakil ketua : unsur BPD;

c. anggota : unsur BPD.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengawasi secara internal pengelolaan DBHPD dan RD dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan;

b. menyusun berita acara hasil penyesuaian pekerjaan, apabila ada kegiatan yang berupa fisik.

BAB VIII TATA CARA PENYALURAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Juli dan sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Nopember.
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Tahap I Pasal 17

- (1) Bagi Desa dengan pagu sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019;
 - Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kaur Keuangan;

- d. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
- e. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
- f. fotokopi besaran alokasi DBHPD dan RD tahun 2019.
- (2) Bagi Desa dengan pagu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - e. Keputusan Ketua BPD tentang Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kaur Keuangan;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
 - h. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
 - fotokopi besaran alokasi DBHPD dan RD tahun 2019.
- (3) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan Besaran DPHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
 - b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD;
 - c. kuitansi tanda terima DBHPD dan RDdari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur Perusahaan Bank Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;

- masing-masing rangkap 4 (empat) dengan rincian 2 rangkap untuk BPKAD, 1 untuk DPMD dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e disimpan di kecamatan.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Tahap II Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:
 - a. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kaur Keuangan;
 - c. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
 - d. fotokopi Surat Pertanggungjawaban pencairan Tahap I.
- (2) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan Besaran DPHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
 - b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD; dan
 - c. kuitansi tanda terima DBHPD dan RDdari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur Perusahaan Bank Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - masing-masing rangkap 4 (empat) dengan rincian 2 rangkap untuk BPKAD, 1 untuk DPMD dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat
- (3) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan di kecamatan.

BAB IX PENCAIRAN Pasal 19

Pencairan DBHPD dan RD pada bank yang ditunjuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban DBHPD dan RD kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 22

Dalam hal penanggungjawab keuangan DBHPD dan RD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan penanggungjawab keuangan DBHPD dan RD secara administratif dilaksanakan oleh Kaur Keuangan bersama Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Bentuk Pelaporan Pasal 24

- (1) Bentuk pelaporan DBHPD dan RD yakni laporan penggunaan DBHPD dan RD yang meliputi perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, dan masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan DBHPD dan RD.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDes.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan DBHPD kepada Camat;

- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimasud pada huruf a Camat melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d dan disampaikan kepada Bupati c.q. BPKAD dengan tembusan DPMD.

BAB XI PENGAWASAN Pasal 26

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XII PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 20 NOMOR 5

BUPATI LAMONGAN,

SECRETABLATION ERAF

ttd

dengan aslinya Jan Hukum,

WWW.SIYANTO

19680114 198801 1 001